



PUTUSAN

Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN**
(almarhum);

Tempat Lahir : Inan;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/12 Maret 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Inan RT 03, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaairtas sebagai berikut:

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidaair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN** sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidiair 3 bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 buah paket Sabu-sabu seberat 0,6 gram
 - 2) 4 lembar klip plastik;
 - 3) 1 buah kotak bening bertuliskan Mitsuwa Brand;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 31 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN (almarhum)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN (almarhum)** tersebut di atas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN (almarhum)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN (almarhum)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan berat bersihnya 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna bening bertulisan Mitsuwa Brand;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN (almarhum)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan berat bersihnya 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna bening bertulisan Mitsuwa Brand;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM *juncto* Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM *juncto* Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan memohon Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



2. Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut belum memberikan rasa keadilan dan sangat memberatkan pada diri Terdakwa, karena tidak mempertimbangkan tujuan dari Terdakwa dalam memperoleh/membeli Narkotika untuk digunakan dan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa relatif sedikit;
4. Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bilamana ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan atau sama sekali belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *Judex Juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
5. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti Sabu yang dikuasai Terdakwa dalam perkara *a quo* jumlahnya relatif sedikit dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka untuk mencegah disparitas pemidanaan dalam perkara Narkotika dengan barang bukti

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa, serta dengan pertimbangan rasa keadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 18 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 31 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MASRUDIN alias IMAS bin JOHAN (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 18 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 31 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5423 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)